



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Jalan Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado 95115

Telepon (0431) 863886, Faximile 0431) 822568

Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR : 132 /UN12/PD/2020

TENTANG

PENETAPAN KUOTA MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S1)
UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana (S1) Universitas Sam Ratulangi Tahun Akademik 2020/2021 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri, maka dipandang perlu menetapkan Kuota Mahasiswa Baru;
 - bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 049 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN KUOTA MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S1) UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KESATU : Kuota Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sam Ratulangi Tahun Akademik 2020/ 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Manado

Pada Tanggal 31 Januari 2020

REKTOR

ELLEN JOAN KUMAAT

NIP 196007091986032001

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	K U O T A			TOTAL
			SNMPTN	SBMPTN	MANDIRI	
1	KEDOKTERAN	Pendidikan Dokter	36	90	54	180
		Pendidikan Dokter Gigi	5	13	7	25
		Ilmu Keperawatan	15	38	22	75
2	TEKNIK	Teknik Sipil	28	69	41	138
		Arsitektur	19	46	27	92
		Teknik Mesin	12	30	18	60
		Teknik Elektro	18	44	26	88
		Perencanaan Wilayah dan Kota	18	44	26	88
		Teknik Informatika	24	60	36	120
		Teknik Lingkungan	8	20	12	40
3	PERTANIAN	Teknik Pertanian	16	40	24	80
		Teknologi Pangan	12	30	18	60
		Agribisnis	43	108	64	215
		Agroteknologi	12	30	18	60
		Kehutanan	12	30	18	60
		Ilmu Tanah	12	30	18	60
		Proteksi Tanaman	10	25	15	50
		Agronomi	10	25	15	50
4	PETERNAKAN	Peternakan	44	110	66	220
5	PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Ilmu Kelautan	22	55	33	110
		Manajemen Sumberdaya Perairan	10	25	15	50
		Budidaya Perairan	10	25	15	50
		Teknologi Hasil Perikanan	10	25	15	50
		Agrobisnis Perikanan	15	38	22	75
		Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	10	25	15	50
6	EKONOMI DAN BISNIS	Ekonomi Pembangunan	33	83	49	165
		Manajemen	92	230	138	460
		Akuntansi	60	150	90	300
7	HUKUM	Ilmu Hukum	160	400	240	800
8	SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Ilmu Administrasi Negara	22	55	33	110
		Ilmu Administrasi Bisnis	22	55	33	110
		Ilmu Pemerintahan	22	55	33	110
		Ilmu Politik	17	42	24	83
		Sosiologi	11	28	16	55
		Ilmu Komunikasi	22	55	33	110
		Ilmu Perpustakaan	10	25	15	50
		Antropologi Sosial	10	25	15	50
9	ILMU BUDAYA	Sastra Indonesia	8	20	11	39
		Sastra Inggris	44	110	66	220
		Sastra Jerman	6	15	9	30
		Ilmu Sejarah	6	15	9	30
10	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Matematika	24	60	36	120
		Fisika	10	25	15	50
		Biologi	14	33	19	66
		Kimia	14	35	21	70
		Farmasi	20	48	28	96
		Sistem Informasi	18	45	27	90
11	KESEHATAN MASYARAKAT	Ilmu Kesehatan Masyarakat	50	125	75	250
Jumlah			1126	2809	1675	5610



REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

ELLEN JOAN KUMAAT

NIP. 196007091986032001